

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP lebih tepat digunakan untuk menjerat tersangka karena seluruh unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi oleh tersangka. Begitu pula dengan Pasal 55 KUHP telah terpenuhi karena pelaku lebih dari satu orang.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan karena telah memenuhi unsur yang ada. Penyelenggaraan perlindungan terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicitacitakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan Undang-Undang ini dikarenakan salah satu pelukutindak pidana pencurian ada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyidik harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana / tersangka anak selain berpegang kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain penerapan Pasal 363 KUHP juga harus dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP tentang turut serta karena pelaku tindak pidana lebih dari satu orang.